



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 031/IV/KI BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 031/IV/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah
(KITA-PD)

Alamat : Komplek Ruko Taman Modern, Blok R3 No.2, Kelurahan Ujung
Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kecamatan Benda Kota Tangerang

Alamat : Jl. Husein Sastranegara No 2 RT 2/RW 1 Benda, Kota Tangerang
Banten 15125

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

Telah membaca Kesimpulan Akhir Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 21 April 2020, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 031/IV/KI BANTEN-PS/2020 pada tanggal 24 April 2020.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 24 Februari 2020, Pemohon mengajukan surat Nomor: JKT.20/DPP/PM-KITA-PD/II/2020 Perihal Surat Permintaan Salinan Realisasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui DAU (Dana Alokasi Umum) dan Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Daerah melalui APBD Tahun 2019 yang di tunjukan kepada PPID Pembantu/Sekretaris Kecamatan Benda dan berdasarkan bukti stempel dari Kecamatan Benda surat diterima pada hari yang sama oleh saudara Dedeh Maryani. Adapun informasi yang diminta adalah:

1. Alokasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun anggaran 2019 yang meliputi:
 - a. Jenis kegiatan dan alokasi anggaran perkegiatan serta dokumen pendukungnya.
 - b. Kontrak kerja dengan pihak ketiga serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *copy* kwitansi.
 - c. Berapa dana yang diterima?
2. Alokasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Daerah melalui APBD Tahun 2019 meliputi:
 - a. Jenis kegiatan dan Alokasi Anggaran perkegiatan serta dokumen pendukungnya.
 - b. Kontrak kerja dengan pihak ketiga serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *copy* kwitansi.
 - c. Berapa dana yang diterima?

[2.3] Pada tanggal 28 Februari 2020, Termohon menjawab melalui Surat Nomor: 043.35/134-PPIDP Perihal Mekanisme Pelayanan Informasi Publik yang pada intinya meminta kepada Pemohon agar melakukan registrasi dengan mengisi Formulir Permohonan

Informasi dan melengkapi dengan persyaratan Pemohon Informasi yang berbentuk Perkumpulan Badan Hukum.

[2.4] Pada tanggal 6 Maret 2020, Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi di PPID Pembantu Kecamatan Benda dan berdasarkan tanda terima Formulir Permohonan Informasi diterima pada hari yang sama oleh saudara Dedeh Maryani.

[2.5] Pada tanggal 10 Maret 2020, Pemohon mengajukan surat Nomor: JKT.34/DPP/PM-KITA-PD/III/2020 perihal Keberatan atas tidak diberikan Informasi Publik tentang Dana Kelurahan yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Benda/Sekretaris Daerah Kota Tangerang dan berdasarkan tanda bukti stempel dari Setda surat diterima pada hari yang sama oleh saudara sidik.

[2.6] Pada tanggal 15 April 2020, Termohon menjawab melalui Surat Nomor: 043.35/1242-PPID/2020 Perihal Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi yang ditandatangani oleh Atasan PPID Pemerintah Kota Tangerang.

[2.7] Pada tanggal 21 April 2020, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.8] Pada tanggal 24 April 2020, Permohonan diregister.

[2.9] Pada tanggal 9 Februari 2021, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

[2.10] Pada tanggal 17 Februari 2021, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal Kedua yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

[2.11] Pada tanggal 17 Februari 2021, dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Lutfi dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam Mediasi tersebut Termohon menarik diri dari Mediasi. dan Mediasi dinyatakan Gagal.

[2.12] Pada tanggal 1 Maret 2021 dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pembuktian yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.13] Pemohon tidak puas terhadap jawaban atas keberatan yang di berikan oleh Atasan PPID.

Petitum

[2.14] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan 9 Februari 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang diwakili oleh Dedi Haryanto Manulang selaku Koordinator DPP Bidang Litbang dan Investigasi KITA-PD Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Suwandi Togatorop selaku Ketua Umum KITA-PD, dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Benar Pemohon mengirim surat permohonan informasi pada tanggal 24 Februari 2020 Ke PPID Pembantu Kecamatan Benda yang diterima pada hari yang sama oleh saudari Dedeh Maryani.
2. Bahwa benar Pemohon menerima surat jawaban dari Atasan PPID Kecamatan Benda Tanggal 16 April 2020
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan Penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 21 April 2020 dan tanggal 24 April 2020 Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi diregister.

4. Bahwa menurut Pemohon alasan mengajukan Permohonan Informasi Publik ke Komisi Informasi Publik karena tidak mendapatkan Informasi yang dimohonkan.
5. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat keberatan tanggal 10 Maret 2020 Kepada Atasan PPID Kecamatan Benda Kota Tangerang.
6. Bahwa Benar Pemohon telah Mengisi formulir Permohonan Informasi dan dikirimkan langsung oleh Pemohon pada Tanggal 13 Maret 2020.
7. Bahwa menurut Pemohon Permohonan Informasi merupakan Permohonan pertama kali yang dimohonkan oleh Pemohon.

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan pada Rabu, 17 Februari 2021 dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Pemohon yang di wakili oleh Dedi Haryanto Manulang selaku Koordinator DPP Bidang Litbang dan Investigasi KITA-PD berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Suwandi Togatorop selaku Ketua Umum KITA-PD, dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan informasi Publik ke PPID Kecamatan Benda Kota Tangerang.
2. Bahwa jawaban Permohonan Informasi dari Termohon, Pemohon tidak menganggap jawaban Permohonan Informasi.
3. Bahwa benar Pemohon menerima Surat Keputusan dari atasan PPID terkait Penolakan Permohonan Informasi.

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan pada Senin, 1 Maret 2021 dengan agenda sidang Pembuktian, Pemohon yang di wakili oleh Dedi Haryanto Manulang selaku Koordinator DPP Bidang Litbang dan Investigasi KITA-PD Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Swandi Togatorop selaku Ketua Umum KITA-PD, dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Pemohon permohonan informasi yang dimohonkan terkait realisasi Dana Alokasi Umum dari sumber dari APBD Tahun Anggaran 2019.
2. Bahwa menurut Pemohon Permohonan yang dimohonkan Pemohon terkait realisasi anggaran yang bersumber dari APBD di Kecamatan Benda Kota Tangerang.
3. Bahwa menurut Pemohon Permohonan yang dimohonkan Pemohon yaitu jenis kegiatan yang direalisasikan
4. Bahwa menurut Pemohon Permohonan yang dimohonkan Pemohon yaitu jumlah anggaran kegiatan yang direalisasikan berikut dokumen pendukungnya yaitu Foto Kegiatan, Lokasi kegiatan, dan Kwitansi.
5. Bahwa menurut Pemohon, Permohonan yang dimohonkan Pemohon adalah Kontrak Kerja yang di Swakelola kepada pihak Ketiga serta Rencana Anggaran Biayanya (RAB).
6. Bahwa menurut Pemohon Kwitansi merupakan informasi yang dapat diberikan kepada Pemohon.
7. Bahwa Pemohon meyakini adanya anggaran yang di salurkan oleh pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah untuk kegiatan Kelurahan di Kota Tangerang.

[2.18] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan dari asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0076107.AH.01.07.Tahun 2016
Bukti P-2	Salinan dari asli Surat Nomor: JKT.20/DPP/PM-KITA-PD/II/2020 Perihal Surat Permintaan Salinan Realisasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui DAU (Dana Alokasi Umum) dan Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Daerah melalui APBD Tahun 2019 tertanggal 24 Februari 2020.
Bukti P-3	Salinan dari asli Surat Nomor: 043.35/134-PPID Perihal Mekanisme Pelayanan Informasi Publik tertanggal 28 Februari 2020.
Bukti P-4	Salinan dari asli Formulir Permohonan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Benda tertanggal 13 Maret 2020.
Bukti P-5	Fotocopy Tanda Terima Formulir Permohonan Informasi tertanggal 13 Maret 2020.
Bukti P-6	Salinan dari asli Surat Nomor: JKT.34/DPP/PM-KITA-PD/III/2020 perihal Keberatan atas Tidak Diberikan Informasi Publik tentang Dana Kelurahan tertanggal 10 Maret 2020.

Bukti P-7	Salinan dari asli Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 21 April 2020.
Bukti P-8	Salinan dari asli Tanda terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor: BP.PSIP.029/IV/2020 tertanggal 21 April 2020.
Bukti P-9	Surat Nomor: 043.35/1242-PPID/2020 Perihal Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi tertanggal 15 April 2020.
Bukti P-10	Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 7 September 2020 dari Pimpinan Pusat KITA-PD dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedi Haryanto Manulang NIK. 3671012508760005
Bukti P-11	Fotocopy Surat Tugas Khusus Nomor: JKT.012.STK/DPP/KITA-PD/III/2020 yang menunjuk Dedi H. Manullang sebagai Jabatan Ketua KITA – PD Tangerang Raya Provinsi Banten
Bukti P-12	Fotocopy RUP Swakelola Kecamatan Benda Kota Tangerang
Bukti P-13	Fotocopy Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dalam APBN T.A. 2019

[2.19] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.20] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 9 Februari 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Ramdhana Budhiutomo, S.H selaku Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang dan Dani Rasyid, S.Kom selaku Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/7-Bag.Hukum/2021 Tertanggal 8 Februari 2021 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon, Pemohon mengirimkan surat ke PPID Kecamatan Benda dan Termohon meminta kepada untuk mengisi Formulir Permohonan dan melampirkan AD/ART dan KTP.

2. Bahwa Termohon telah Membuat surat tanggapan Permohonan Informasi tetapi Sebelum surat tanggapan dikirimkan Pemohon Mengajukan Surat Keberatan.
3. Bahwa menurut Termohon, Kota Tangerang telah memiliki Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelayanan Permohonan Informasi Publik, sehingga setiap Pemohon Informasi Publik wajib memenuhi Persyaratan permohonan informasi sebagaimana Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2017 Pelayanan Permohonan Informasi Publik.
4. Bahwa menurut Termohon, petugas yang ditugaskan Khusus untuk menerima Permohonan Informasi yaitu saudara Dedeh Maryani.
5. Bahwa menurut Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Permohonan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang sebagai acuan dan Dasar Hukum Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

[2.21] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 Februari 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Termohon yang diwakili oleh Ramdhana Budhiutomo, S.H selaku Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang dan Dani Rasyid, S.Kom selaku Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/7-Bag.Hukum/2021 Tertanggal 8 Februari 2021 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dijawab oleh Termohon.
2. Bahwa menurut Termohon, Pemohon mengajukan surat Keberatan sebelum surat tanggapan dari Termohon dikirimkan kepada Pemohon.

[2.22] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 1 Maret 2021 dengan agenda Sidang Pembuktian, Termohon yang diwakili oleh Ramdhana Budiuthomo, S.H selaku Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang dan Dani Rasyid, S.Kom selaku Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/7-Bag.Hukum/2021 Tertanggal 8 Februari 2021 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon terkait laporan keuangan yang dimohonkan Pemohon, adalah laporan keuangan yang sudah di periksa Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Bahwa Menurut Termohon, Pemohon memohonkan Permohonan laporan keuangan, sedangkan pada saat permohonan yang dimohonkan Pemohon terkait laporan keuangan belum diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Bahwa menurut Termohon jenis kegiatan dan alokasi anggaran sudah diupload di *Website* Pemerintah Kota Tangerang.
4. Bahwa menurut Termohon, permohonan yang dimohonkan Pemohon tidak jelas kegiatan yang mana yang dimohonkan.
5. Bahwa menurut Termohon terkait kwitansi yang dimohonkan Pemohon tidak bisa Termohon berikan karena tidak ada aturannya.
6. Bahwa menurut Termohon laporan keuangan tidak bisa diberikan kepada Pemohon karena tidak ada aturan yang mengatur laporan keuangan bisa diberikan kepada Pemohon Informasi Publik.
7. Bahwa menurut Termohon terkait kontrak kerja kepada pihak ketiga tidak bisa diberikan karena khawatir terjadi persaingan usaha sebagaimana peraturan perundang undangan.
8. Bahwa menurut Termohon terkait Dana Alokasi Umum sudah Termohon Uplod di *website* resmi Pemerintah Kota Tangerang.
9. Bahwa menurut Termohon yang dapat diberikan terkait laporan keuangan hanya ringkasannya sebagaimana peraturan perundang undangan.

10. Bahwa menurut Termohon website PPID Kota Tangerang selalu mengupdate informasi Publik.

[2.23] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat KITA-PD Nomor : JKT.20/DPP/PM-KITA-PD/II2020 tertanggal 24 Februari 2020 Perihal Surat permintaan Salinan Realisasi dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Pusat Melalui DAU (Dana Alokasi Umum) dan Dana Kelurahan yang diberikan pemerintah daerah Melalui APBD Tahun 2019.
Bukti T-2	Surat PPID Pembantu Kecamatan Benda Nomor : 043.35/134-PPIDP/2020 Tanggal 28 Februari 2020 perihal Mekanisme Pelayanan Informasi Publik.
Bukti T-3	Fotocopy Formulir Permohonan Informasi KITA-PD tertanggal 13 Maret 2020.
Bukti T-4	Fotocopy surat Nomor JKT.34/DPP/PM-KITA-PD/III/2020 Perihal Pengajuan Keberatan ke Atasan PPID tertanggal 10 Maret 2020
Bukti T-5	Fotocopy surat keputusan Kecamatan Benda Nomor : 043.35/148-PPIDP/2020 perihal Penolakan.
Bukti T-6	Fotocopy Berita acara dan daftar hadir rapat tim pertimbangan Pelayanan Informasi Tanggal 3 April 2020
Bukti T-7	Fotocopy Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Nomor 043.35/Kep.01-PPID/2020 Tanggal 3 April 2020 tentang jawaban atas pengajuan keberatan informasi KITA-PD
Bukti T-8	Fotocopy Surat pengarah selaku atasan PPID Pemerintah Kota Tangerang Nomor 043.35/1242-PPID/2020 Tanggal 15 April 2020 Perihal jawaban atas pengajuan keberatan informasi
Bukti T-9	Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Selaku Pengarah PPID Pemerintah Kota Tangerang Nomor 043.35/2010-PPID/2020 tanggal 27 Agustus 2020 perihal Permohonan <i>Vexatious Request</i>
Bukti T-10	Fotocopy Surat Walikota Tangerang Nomor 900/1049-BPKP/2020 Tanggal 12 Maret 2020 perihal Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019
Bukti T-11	Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik.
Bukti T-12	Fotocopy surat Nomor 107b/S/XVII.SRG/06/2020 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang TA 2019.
Bukti T-13	Surat Kuasa Nomor: 180/7-Bag.Hukum/2021 Tertanggal 8 Februari 2021 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Ramdhana Budhiutomo, SH. NIP : 3404122005860008 dan atas nama Deni Rasyid, S.Kom NIP : 2171116808819006.

[2.24] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- 1) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya; dan
 - 2) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Subsider
- Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Akhir ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada tertanggal 5 Maret 2021 yaitu sebagai berikut:

Kesimpulan akhir atas sidang adjudikasi sengketa informasi publik ini disusun oleh Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA – PD) atas perintah Majelis Komisioner Informasi pada tanggal 1 Maret 2021 dalam persidangan ke 3 sengketa informasi publik antara KITA – PD dengan Kecamatan Benda.

1. Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015, Jo Perubahan Undang-undang Ri Nomor 23 Thun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan daerah Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 Tentang Tatacara Penbyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan Tahun anggaran 2019.

Dan mengenai dari hasil kesimpulan akhir atas proses sidang adjudikasi dengan Nomor perkara: 031/IV/KIBANTEN-PS/2020 antara Pihak Pemohon Koalisi Independent Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA-PD) yang di wakili oleh Dedi Haryanto Manulang dan dari Pihak Termohon Kecamatan Benda Kota Tangerang yang di wakili oleh Ramdhana Budiutomo, S.H Sub Pelaksana Bagian Hukum Pemerintahan Kota Tangerang dan Deni Rasyid, S.Kom Sebagai Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.

Serta berawal dari mekanisme tahap pemeriksaan awal, pada tanggal 9 februari 2021 dan pada tanggal 17 Februari 2021 mengenai sidang adjudikasi permohonan sengketa informasi

yang diajukan oleh Pemohon Koalisi Independent Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA-PD) yang telah diterima dan dilanjutkan pada tahap mediasi, namun dari pihak Termohon Kecamatan Benda Kota Tangerang dengan diwakili para pihak kuasanya menyatakan menarik diri dari Mediasi, sehingga prosesnya dilanjutkan tahap pembuktian pada tanggal 1 Maret 2021.

Berdasarkan dari hal tersebut majelis komisioner informasi langsung menyampaikan serta memerintahkan kepada para pihak baik Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan hasil kesimpulan, berdasarkan fakta persidangan atas proses sengketa informasi, guna mendapatkan suatu gambaran secara utuh atas permasalahan yang terjadi, dimulai dari permohonan informasi sampai dengan sidang ajudikasi non litigasi.

Menimbang serta mengingat proses prosedur dalam persidangan permohonan informasi kiranya sangat jelas dan dapat di kategorikan “Bahwa pihak Termohon sudah menyalahi dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 *Jo* Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dikarenakan tujuan khusus dari Koalisi Independent Transparansi Pusat dan daerah (KITA-PD) dalam meminta sejumlah dokumen yang menjadi objek sengketa informasi adalah untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam upaya penegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 *Jo* peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2000, agar kedepannya dapat menjadikan tata kelola pemerintah di Kota Tangerang menuju arah yang lebih baik sesuai dengan motto Kota Tangerang yang berakhlakul karimah.

Terkait dengan prosedur serta teknis tata penyaluran dana alokasi umum yang sudah dilaksanakan oleh pihak Termohon Kecamatan Benda Kota Tangerang pada Tahun anggaran 2019, sudah selayaknya informasi anggaran yang telah direalisasikan disampaikan kepada publik secara luas dikarenakan hal tersebut sesuai dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain dari sengketa informasi publik yang telah dimohonkan oleh pihak Pemohon Koalisi Independent Transparansi Anggaran Pusat dan daerah (KITA-PD) berpendapat serta meminta Majelis Komisi Informasi Provinsi Banten yang berwenang dalam memutuskan sengketa informasi antara pihak Pemohon dan Termohon, agar dapat mengabulkan semua permohonan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon sesuai dengan nomra ketetapan peraturan yang berlaku.

Kesimpulan akhir ini disusun berdasarkan pemahaman terkait peraturan perundang-undangan, fakta persidangan, serta pandangan subjektif Pemohon yang diantara akhirnya :

1. Bahwa realisasi anggaran Kelurahan Tahun 2019 di Kecamatan Benda Kota Tangerang bukanlah termasuk dokumen yang dirahasiakan dan dapat diberikan serta diakses oleh publik secara luas dan oleh karena itu Pemohon meminta Majelis Komisioner Komisi Informasi Provisi Banten untuk mengabulkan, memutuskan dan memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan seluruh dokumen realisasi anggaran dana Kelurahan Tahun 2019 tanpa ada yang dikecualikan.
2. Bahwa Pemohon berkesimpulan jika dokumen realisasi anggaran dana Kelurahan di Kecamatan Benda Kota Tangerang dibuka aksesnya kepada publik, justru akan memberikan manfaat kepada kalangan masyarakat guna turut serta melaksanakan tugas kontrol, menyampaikan pendapat dan kritik yang membangun bilamana terjadi kekeliruan dalam proses pelaksanaannya.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Untuk dan atas nama Camat Benda, Achmad Suhaely, S.STP.MBA selaku **Termohon** yang berkedudukan di Jl. Husein Sastra Negara Nomor 1153, Kecamatan Benda Kota Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titto Chairill Yustiadi, S.H Riswan Setyo Kardinto, S.STP, deni Rasyid, S.Kom MM, Widi Yanto, S.Kom, Zuraidah Lubos, SH, Ramdhana, Budiuthomo, SH, sesuai dengan Surat Kuasa Nomor : 180/7-Bag.Hukum/2021 tertanggal 8 Februri 2021 dengan ini mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Terkait Mekanisme Permohonan PSI
Bahwa sesuai dengan mekanisme Permohonan Informasi dan Standar Layanan Informasi Publik pada :
 - a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2020
 - c. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik.

Untuk memproses permohonan informasi, Pemohon Informasi Publik wajib mengikuti prosedur pelayanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Mengisi formulir Permohonan Informasi;

b. Melampirkan identitas yang jelas berupa fotocopy identitas dan dokumen data organisasi (*Legal Standing*) untuk Pemohon berbentuk perkumpulan badan hukum, yaitu :

- 1) Fotocopy akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Fotocopy pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah tercatat diberita Negara Republik Indonesia.
- 3) Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

Bahwa dalam pemenuhan syarat Pemohon informasi, Pemohon atas nama Sdr. Dedi Haryanto yang menjabat sebagai Koordinator Litbang dan Investigasi Perkumpulan KITA-PD tidak melampirkan surat Kuasa dan KTP Pemberi Kuasa dalam hal Pemohon/ Sdr. Dedi Haryanto mewakili Kelompok orang/organisasi Perkumpulan KITA-PD.

Surat kuasa tersebut diperlukan karena nama dan ataufabatan Sdr Dedi Haryanto dalam perkumpulan KITA-PD tidak terdapat/disebutkan dalam AD/ART Perkumpulan KITA-PD.

2. Terkait Kronologis Permohonan Informasi

- a. Bahwa Pada tanggal 24 Februari 2020 Pemohon Mengajukan Permohonan Informasi dan ditanggapi melalui surat tanggapan Nomor 043.35/134-PPIDP/2020 tanggal 28 Februari 2020 (dikirimkan pada tanggal 5 Maret 2020)
- b. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 Pemohon menyampaikan kelengkapan permohonan tanpa melampirkan surat kuasa sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada angka 1 diatas.
- c. Atas dasar alasan pada huruf b, permohonan informasi Pemohon ditolak melalui surat Nomor : 043.35/148-PPID/2020;
- d. Namun, sebelum surat keberatan dikirimkan, yaitu pada tanggal 10 Maret 2020, Pemohon sudah mengajukan keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID melalui surat Nomor : JKT.34/DPP/PM-KITA-PD/III/2020 tanggal 10 Maret dan di terima oleh PPID tanggal 10 Maret 2020.

Terkait penjelasan Nomor 2 huruf a sampai dengan dapat disimpulkan bahwa tidak menempuh sistematika permohonan informasi sesuai aturan perundang undangan karena mengajukan keberatan sebelum diterimanya penolakan permohonan informasi.

3. Terkait substansi permohonan

- a. Bahwa terhadap materi informasi/objek permohonan dokumen keuangan TA 2019 dapat kami sampaikan :
1. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf d Peraturan dalam negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah *Jo* Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan Negara, disebutkan bahwa laporan keuangan yang menjadi informasi publik adalah laporan keuangan yang telah didokumentasikan/telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara *Jo* Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara *Jo* Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara serta peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 11 Pasal 11 (1) huruf d, disebutkan bahwa terkait dengan informasi publik mengenai laporan keuangan adalah ringkasannya;
 3. Bahwa pada saat surat permohonan informasi dari KITA-PD dilayangkan (tanggal 24 Februari 2020) posisi objek permohonan tersebut belum didokumentasikan karena masih dalam proses audit oleh BPK (Bukti T-10);
 4. Bahwa dalam sidang ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, Termohon menyampaikan bahwa setelah diaudit BPK, ringkasan materi/objek permohonan dokumen keuangan Tahun 2019 telah ada dan ditayangkan pada situs <http://ppid.TangerangKota.go.id>;
- b. Bahwa selanjutnya terhadap materi informasi /objek permohonan jenis kegiatan dan alokasi anggaran perkegiatan Kelurahan TA 2019 telah ada dan ditayangkan pada situs <http://ppid.TangerangKota.go.id>;
- c. Bahwa selanjutnya terhadap materi informasi/objek permohonan RAB, apabila yang di maksud dengan RAB adalah RKA, maka juga telah ada dan ditayangkan pada situs <http://ppid.TangerangKota.go.id>'
- d. Bahwa selanjutnya terhadap materi informasi/objek permohonan kwitansi, dapat kami sampaikan :
1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara *Jo*

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Keuangan Negara serta peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 Pasal 11 ayat (1) huruf d, disebutkan bahwa terkait dengan informasi publik mengenai laporan keuangan adalah ringkasannya.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 56 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara dan Pasal 184 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 99 ayat (3) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan Pasal 295 ayat (3) permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah dan Pasal 11 ayat (1) huruf Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 menjelaskan bahwa informasi publik untuk laporan keuangan hanya terdiri dari ringkasan empat item yaitu laporan Realisasi, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas laporan keuangan tanpa menyebutkan kwitansi.
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa yang berwenang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara/daerah adalah badan pemeriksa keuangan (BPK) dan akuntan publik berdasarkan ketentuan Undang-undang.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pasal 335 ayat (2) menjelaskan bahwa Bendahara sebagai pihak yang bertanggung jawab menerima, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada badan pemeriksa keuangan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas telah jelas dan nyata bahwa kwitansi tidak termasuk dalam ringkasan empat item laporan keuangan untuk informasi publik.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas telah jelas dan nyata kewajiban Bendahara sebagai pihak yang bertanggung jawab menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga

atau barang barang Negara wajib meyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada badan pemeriksa keuangan , bukan kepada pihak lain;

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan di atas jelas dan nyata kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara/ daerah adalah terletak pada badan pemeriksa keuangan (BPK) dan akuntan publik berdasarkan ketentuan Undang-undang, bukan piha lain;
- e. Bahwa selanjutnya terhadap materi informasi/objek permohonan kontrak kerja dengan pihak ketiga, dapat kami sampaikan :
1. Berdasarkan Pasal 17 Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan terdapat informaasi publik yang dikecualikan untuk dibuka kepada Pemohon Informasi.
 2. Berdasarkan ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan kontrak yang merupakan objek permohonan dari Pemohon, maka dalam kontrak berisi informasi yang dikecualikan khususnya yang di atur dalam Pasal 17 huruf b, huruf g dan huruf h point 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- f. Bahwa selanjutnya pada sidang ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon tidak bisa menjelaskan tujuan dari objek permohonan informasi pada lokasi Kecamatan Benda yang diduga oleh Pemohon bermasalah, dengan demikian Pemohon tidak bersungguh sungguh terhadap permohonan yang di mohonkannya.
- g. Bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon mengakui tidak pernah membuka situs <http://ppid.TangerangKota.go.id> sedangkan materi/objek permohonan yang dimohonkan Pemohon sesungguhnya telah tersedia dalam situs tersebut.
- h. Bahwa dengan pengakuan Pemohon yang tidak pernah membuka situs <http://ppid.TangerangKota.go.id> justru semakin menunjukan Pemohon adalah bukan untuk mencari informasi dan Pemohon tidak bersungguh sungguh terhadap permohonan yang dimohonkannya.

Melalui penjasalann tersebut diatas, membuktikan apa yang disampaikan oleh pemerintah Kota Tangerang dalam surat sekretaris daerah selaku pengarah PPID Pemerintah Kota Tangerang dalam surat sekretaris daerah selaku pengarah PPID Pemerintah Kota Tangerang Nomor : 043.35/2010-PPID/2020 Tanggal 27 Agustus 2020 perihal Pengajuan Vexatious Request (VR) kepada Komisi Informasi Provinsi Banten bahwa Pemohon tidak bersungguh sungguh terhadap Permohonan yang dimohonkannya.

Selanjutnya dengan jumlah permohonan yang dilayangkan oleh Pemohon kepada Pemerintah Kota Tangerang sebanyak 13 (tigabelas) buah permohonan dengan materi permohonan yang sama dan tanpa tujuan yang jelas, kami mohon Majelis Komisioner Informasi Serang Banten dapat kembali memperhatikan surat Pengajuan VR kami dalam memututskan Perkara dimaksud.

Berdasarkan uraian uraian fakta dan bukti bukti yang disampaikan oleh Termohon baik dimuka persidangan maupun surat menyurat, maka cukup beralasan bila Termohon memohon kehadiran yang majelis komisioner Komisi Informasi serang Banten yang menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa in-casu sependapat dengan Termohon yang kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya; dan**
- 2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten.
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

- a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga Negara Indonesia; atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
 2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
- c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
 2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
 3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Badan Hukum Perkumpulan dibuktikan dengan Akta Pendirian yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Termohon Menanggapi surat Permohonan Informasi dari Pemohon dengan Nomor surat 043.35/134-PPIDP/2020 Tanggal 28 Februari 2020 perihal Mekanisme Pelayanan Informasi Publik (Bukti T-2);
4. Pemohon telah melengkapi formulir permohonan informasi Formulir Permohonan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Benda tertanggal 13 Maret 2020 (Bukti P-4);
5. Pemohon telah mengirimkan surat keberatan kepada Atasan PPID Kecamatan Benda yaitu Sekretaris Daerah Kota Tangerang (Bukti P-6);

6. Termohon menjawab surat keberatan dari Pemohon dengan Nomor surat 043.35/1242-PPID/2020 Tanggal 15 April 2020 Perihal jawaban atas pengajuan keberatan informasi
7. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-8).

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.11] Menimbang bahwa Termohon Kecamatan Benda Kota Tangerang adalah Badan Publik yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-6), Surat Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi (Bukti P-9) dan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-8).

[4.15] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.13] dan paragraf [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.16] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

- b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara

dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik”.
- (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.
- (3) “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Bagian Kedua Kewajiban Pengguna Informasi Publik

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 9 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

[4.25] Menimbang bahwa Pasal 11 UU KIP menyatakan:

“Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:”

- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran Tahunan Badan Publik;
 - e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

[4.26] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:
 1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya
 2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural.
 3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.
 - b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. nama program dan kegiatan
 2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta Nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan
 4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
 6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik
 7. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat

8. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara
9. informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;
- c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
- d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. rencana dan laporan realisasi anggaran
 2. neraca
 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 4. daftar aset dan investasi;
- e. ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak
 4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik
- f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
 2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
- g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak- pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
- h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
- i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

[4.27] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang- kurangnya terdiri atas:
 - a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. Nomor
 2. Ringkasan isi informasi
 3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
 4. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
 5. Waktu dan tempat pembuatan informasi
 6. Bentuk informasi yang tersedia

7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
- b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 6. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
- c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
 1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
 2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
 3. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
 4. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
- e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
- h. data perBendaharaan atau inventaris;
- i. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- j. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
- l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- p. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
- q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

[4.28] Menimbang Pasal 22 PerKI SLIP menyatakan bahwa Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan Informasi Publik.

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 23 PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, Pemohon:
 - a. mengisi formulir permohonan; dan
 - b. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan.
- (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan Nomor setelah permohonan Informasi Publik di registrasi;
 - b. nama;
 - c. alamat;
 - d. Nomor telepon/e-mail;
 - e. rincian informasi yang dibutuhkan;
 - f. tujuan penggunaan informasi;
 - g. cara memperoleh informasi; dan
 - h. cara mengirimkan informasi.
- (5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

[4.30] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan informasi Pemohon Majelis Komisioner menilai dan berpendapat pada paragraf selanjutnya.

[4.31] Menimbang bahwa pokok permohonan informasi Pemohon tentang:

1. Alokasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun anggaran 2019 yang meliputi:
 - a. Jenis kegiatan dan alokasi anggaran perkegiatan serta dokumen pendukungnya.
 - b. Kontrak kerja dengan pihak ketiga serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *copy* kwitansi.
 - c. Berapa dana yang diterima?
2. Alokasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Daerah melalui APBD Tahun 2019 meliputi:
 - a. Jenis kegiatan dan Alokasi Anggaran perkegiatan serta dokumen pendukungnya.

- b. Kontrak kerja dengan pihak ketiga serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *copy* kwitansi.
- c. Berapa dana yang diterima?

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan ke Atasan PPID Kecamatan Benda Kota Tangerang sebelum surat jawaban Permohonan dikirim kepada Pemohon oleh Termohon berdasarkan (Bukti P-2) dan (Bukti P-4). Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa (Bukti P-2) merupakan surat Permohonan Informasi Pemohon sedangkan Pengisian Formulir sebagaimana (Bukti P-4) merupakan dokumen kelengkapan dari Permohonan Informasi Pemohon;

[4.33] Menimbang berdasarkan keterangan Termohon dipersidangan dan Kesimpulan akhir Termohon, alasan penolakan permohonan informasi atas dasar tidak dipenuhinya prosedur pengajuan permohonan informasi publik (Bukti P-5) yaitu Pemohon tidak melengkapi persyaratan pengajuan permohonan informasi berupa melampirkan Surat Kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang/Organisasi.

[4.34] Menimbang berdasarkan bukti dan fakta persidangan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon dibuktikan dengan (Bukti P-2), (Bukti P-4) dan (Bukti P-6).

[4.35] Menimbang berdasarkan uraian [4.32] dan [4.34] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa terhadap dalil Termohon atas alasan penolakan permohonan informasi Sudah terbantahkan dengan (Bukti P-2), (Bukti P-4) dan (Bukti P-6) , sehingga Majelis Komisioner menilai bahwa alasan penolakan Termohon tidak berlandaskan hukum karena Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan informasi publik berdasarkan **Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.**

[4.36] Menimbang berdasarkan keterangan dan Kesimpulan Akhir Termohon menyatakan bahwa pada saat surat permohonan informasi dari Pemohon dilayangkan pada tanggal 24

Februari 2020 posisi objek permohonan tersebut belum didokumentasikan karena masih dalam proses audit oleh BPK pada tanggal 12 Maret 2020 dan baru selesai diaudit pada tanggal 22 Juni 2020 (Bukti T-10). Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa terhadap dokumen yang telah selesai diaudit tersebut merupakan informasi yang terbuka dan permohonan informasi dapat diberikan oleh Termohon.

[4.37] Menimbang berdasarkan berdasarkan Pasal 11 ayat 1 huruf b dan huruf d menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. nama program dan kegiatan
 2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan
 4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
 - d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. rencana dan laporan realisasi anggaran
 2. neraca
 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 4. daftar aset dan investasi;

[4.38] Menimbang berdasarkan keterangan dan Kesimpulan Akhir Termohon menyatakan bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara *jo* Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara *jo* Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 pasal 11 ayat (1) huruf d, disebutkan bahwa terkait dengan informasi publik mengenai Laporan Keuangan adalah ringkasannya. Majelis Komisioner menilai bahwa terhadap permohonan *a quo* mengenai Laporan Keuangan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf d angka 1 merupakan ringkasan laporan yang sekurang-kurangnya terdiri atas rencana dan laporan realisasi anggaran, termasuk didalamnya dokumen-dokumen pendukung yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari laporan realisasi anggaran tersebut.

[4.39] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.36] sampai dengan paragraf [4.38], Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa pada pokok permohonan angka 1 dan angka 2 huruf a dan c merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib disediakan secara berkala, namun apabila didalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi tersebut.

[4.40] Menimbang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) *juncto* Pasal 13 ayat (1) huruf e PerKI SLIP menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat meliputi perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga.

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan Kesimpulan Akhir Termohon menyatakan bahwa terhadap materi informasi/objek permohonan kontrak dengan pihak ketiga, Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan terdapat informasi publik yang dikecualikan untuk dibuka kepada Pemohon Informasi dan berdasarkan ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan kontrak yang merupakan objek permohonan dari pemohon, maka di dalam kontrak berisi informasi yang dikecualikan khususnya yang diatur dalam pasal 17 huruf b, huruf g, dan huruf h poin 3 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[4.42] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.41] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa dalam hal pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU KIP maka Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi terlebih dahulu, namun apabila didalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi berupa informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.40] sampai dengan paragraf [4.42] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa terkait kontrak kerja dengan pihak ketiga pada angka 1 dan 2 huruf b merupakan informasi yang wajib disediakan setiap saat, kecuali dokumen berupa kwitansi tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan Kesimpulan Akhir Termohon Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara jo Pasal 56 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 184 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 99 ayat (3) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 5 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 menjelaskan bahwa informasi publik untuk laporan keuangan hanya terdiri dari ringkasan empat item yaitu Laporan Realisasi, Neraca Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan tanpa menyebutkan Kwitansi.

[4.45] Menimbang bahwa kwitansi adalah surat bukti penerimaan uang dan termasuk bagian dari Laporan Realisasi anggaran.

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa kwitansi merupakan dokumen rahasia.

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf c PerKI SLIP menyatakan bahwa seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 PerKI SLIP termasuk informasi yang wajib tersedia setiap saat sehingga harus tersedia ketika ada permintaan.

[4.48] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.44] sampai dengan paragraf [4.47] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa terhadap permohonan angka 1 dan 2

huruf b terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB) bersifat terbuka dan wajib disediakan secara berkala, kecuali dokumen berupa kwitansi tidak bisa diberikan kepada Pemohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Pokok Permohonan pada angka 1 huruf a merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa Kwitansi tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

[5.6] Pokok Permohonan pada angka 1 huruf b yaitu kontrak kerja dengan pihak ketiga merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa Kwitansi tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

[5.7] Pokok permohonan pada angka 1 huruf b yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan copy kwitansi merupakan informasi informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon, namun apabila didalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi tersebut. kecuali dokumen berupa Kwitansi tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

[5.8] Pokok Permohonan pada angka 1 huruf c merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa Kwitansi tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

[5.9] Pokok Permohonan pada angka 2 huruf a merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa Kwitansi tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

[5.10] Pokok Permohonan pada angka 2 huruf b yaitu kontrak kerja dengan pihak ketiga merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa Kwitansi tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

[5.11] Pokok permohonan pada angka 2 huruf b yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan copy kwitansi merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa Kwitansi tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

[5.12] Pokok Permohonan pada angka 2 huruf c merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa Kwitansi tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan pokok permohonan informasi:

- a. Pokok Permohonan pada angka 1 huruf a merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa Kwitansi tidak dapat diberikan kepada Pemohon.
- b. Pokok Permohonan pada angka 1 huruf b yaitu kontrak kerja dengan pihak ketiga merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diberikan kepada

Pemohon, kecuali dokumen berupa Kwitansi tidak dapat ddiberikan kepada Pemohon.

- c. Pokok permohonan pada angka 1 huruf b yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan copy kwitansi merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa Kwitansi tidak dapat diberikan kepada Pemohon.
- d. Pokok Permohonan pada angka 1 huruf c merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa Kwitansi tidak dapat diberikan kepada Pemohon.
- e. Pokok Permohonan pada angka 2 huruf a merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa Kwitansi tidak dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa Kwitansi tidak dapat diberikan kepada Pemohon.
- f. Pokok Permohonan pada angka 2 huruf b yaitu kontrak kerja dengan pihak ketiga merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa Kwitansi tidak dapat diberikan kepada Pemohon..
- g. Pokok permohonan pada angka 2 huruf b yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa Kwitansi tidak dapat diberikan kepada Pemohon.
- h. Pokok Permohonan pada angka 2 huruf c merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa Kwitansi tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon pada paragraf [6.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Nana Subana, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 16 Maret 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 17 Maret 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, tanpa kehadiran Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Hilman)

Anggota Majelis

(Nana Subana)

Anggota Majelis

(Heri Wahidin)

Panitera Pengganti



(Mansur)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 17 Maret 2021

Panitera Pengganti



Mansur

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten